



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

**DWI AGUSTINA**, Lahir di Kendal, 13 Agustus 1980, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Gang TK Pertiwi Rt. 004 Rw. 002, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kdl, yang selengkapny Surat Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami istri sah yang bernama DJUWAHIR dan KRISANAH;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3324-LT-28112017-0014 tertanggal 18 Agustus 2023 atas nama DWI AGUSTINA;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah tertulis nama Pemohon yaitu DWI AGUSTINA dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 1980;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama dan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun lahir Pemohon dari yang semula 1980 menjadi 1983, begitu juga dalam surat-surat resmi Pemohon lainnya antara lain dalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa terdapat kekurangan dan kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon pada Akta Kelahiran a quo, yaitu nama Pemohon dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca "13 Agustus 1980" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "13 Agustus 1983"; demikian juga terhadap data-data atau dokumen pendukung Pemohon yang lain sudah benar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama dan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "13 Agustus 1980", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "13 Agustus 1983";
- Bahwa untuk memperkuat penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran a quo, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung/dokumen-dokumen yang sudah benar sebagai berikut :
- Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 03OA oa 0048084 atas nama DWI AGUSTINA AMBARWATI lahir pada tanggal 13 Agustus 1983 yang dikeluarkan dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD N Langenharjo I Kendal tertanggal 2 Juni 1995;

- Bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor Mk 0146923 atas nama DWI AGUSTINA AMBARWATI lahir pada tanggal 13 Agustus 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Bhakti Persada Patebon Kendal tertanggal 13 Juni 2001;
- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kangkung Nomor 577/Kua.11.24.06/PW.01/08/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/003/II/2016 atas nama DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tanggal lahir tertulis 13 Agustus 1983 adalah satu orang yang sama dengan DWI AGUSTINA tanggal lahir 13 Agustus 1980 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3324-LT-28112017-0014 tertanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menambahkan nama dan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kendal;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama dan melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-28112017-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 18 Agustus 2023 dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "13 Agustus 1980", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "13 Agustus 1983";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama dan perubahan tahun lahir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Agustina NIK 3324155308830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tandabukti P-1;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Dwi Agustina No. 3324170611170003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah I, pada tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-28112017-0014 atas nama Dwi Agustina, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Dwi Agustina Ambarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Langenharjo I pada tanggal 2 Juni 1995, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Dwi Agustina Ambarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bisnis Dan Manajemen pada tanggal 13 Juni 2001, selanjutnya diberi tandabukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No: 577/Kua.11.24.06/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Harian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tandabukti P-6;

surat-surat bukti (P-1 s/d. P-6) tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. ITA INDRIYANI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan pada persidangan ini karena akan memberikan keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang semula tertulis Dwi Agustina diperbaiki menjadi Dwi Agustina Ambarwati dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 13 Agustus 1980, dirubah menjadi tertulis dan terbaca 13 Agustus 1983;
- Bahwa Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Dwi Agustina Ambarwati;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen dan tertib administrasi kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. SRI KUSWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara teman saksi;
- Bahwa saksi diajukan pada persidangan ini karena akan memberikan keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon yang semula tertulis Dwi Agustina diperbaiki menjadi Dwi Agustina Ambarwati dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 13 Agustus 1980, dirubah menjadi tertulis dan terbaca 13 Agustus 1983;
- Bahwa Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Dwi Agustina

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl





Ambarwati;

- Bahwa Pemohon telah menikah secara siri;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen dan tertib administrasi kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran dari Pemohon pada Akta Kelahiran a quo, yaitu nama Pemohon dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca "13 Agustus 1980" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "13 Agustus 1983 ";

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Widiono dan saksi Ita Indriyani dan Sri Kuswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Agustina NIK 3324155308830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Agustus 2023, pemohon bertempat tinggal di Gang TK Pertiwi Rt. 004 Rw. 002, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) dan pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3324-LT-28112017-0014 tertanggal 18 Agustus 2023 tercatat atas nama DWI AGUSTINA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama dan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca “13 Agustus 1980”, dirubah menjadi tertulis dan terbaca “13 Agustus 1983”;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah tertulis nama Pemohon yaitu DWI AGUSTINA dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 1980;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 03OA oa 0048084 atas nama DWI AGUSTINA AMBARWATI lahir pada tanggal 13 Agustus 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD N Langenharjo I Kendal tertanggal 2 Juni 1995;

Menimbang, bahwa didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor Mk 0146923 atas nama DWI AGUSTINA AMBARWATI lahir pada tanggal 13 Agustus 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Bhakti Persada Patebon Kendal tertanggal 13 Juni 2001;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kangkung Nomor 577/Kua.11.24.06/PW.01/08/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/003/II/2016 atas nama DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tanggal lahir tertulis 13 Agustus 1983 adalah satu orang yang sama dengan DWI AGUSTINA tanggal lahir 13 Agustus 1980 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3324-LT-28112017-0014 tertanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen dan tertib administrasi kependudukan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama dan tahun lahir dan ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma- norma yang hidup dalam Masyarakat dan untuk kelengkapan administrasi pemohon di masa yang akan datang maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk "; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya  
Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama dan melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-28112017-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 18 Agustus 2023 dari DWI AGUSTINA menjadi DWI AGUSTINA AMBARWATI dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "13 Agustus 1980", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "13 Agustus 1983";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran a quo;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 23 Januari 2024, oleh Sahida Ariyani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aditya Anggono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Aditya Anggono, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

## Perincian biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp30.000,00;                                      |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00;                                      |
| 3. PNBP         | : Rp10.000,00;                                      |
| 4. Sumpah       | : -----   |
| 5. Materai      | : Rp10.000,00;                                      |
| 6. Redaksi      | : <u>Rp10.000,00; +</u>                             |
| Jumlah          | Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Kdl